

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 27/PP.05.1-kpt/7324/KPU-
Kab/I/2019 : TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN ANGONA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 06/PP.05.1-
Kpt/7324/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan
Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar
pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan
kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu
Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberap kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggaraan Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1516).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur : Nomor 27/PP.05.1-kpt/7324/KPU-
Kab/I/2019 diatur tentang :**

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan
Angkona Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana
Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2019.
- Lapidan 1 halaman